

PENDAMPINGAN PERIJINAN BERUSAHA BERBASIS DIGITAL MELALUI ONLINE SINGLE SUBMISSION PADA PPKM DARURAT PANDEMI COVID-19

Eva Safaah¹, Felycia², Nani
Yuliantj³, Rahmat⁴

¹Teknik Informatika, Universitas
Serang Raya

²Sistem Informasi, Universitas Serang
Raya

³Analisis Kimia STAK Cilegon

⁴Manajemen Informatika AMIK
Serang

Article history

Received : 28 Juli 2022

Revised : 31 Juli 2022

Accepted : 06 Agustus 2022

*Corresponding author

Eva Safaah

Email :

safaah.safaah2020@gmail.com

Abstraksi

Usaha Mikro Kecil Menengah memiliki peran strategis untuk pembangunan ekonomi kerakyatan. Salah satu upaya pemerintah untuk membantu para pelaku UKM (usaha kecil menengah) di era PPKM Darurat Pandemi Covid-19 untuk membantu pelaku UMKM adalah dengan mempermudah perijinan berbasis digital melalui Online Single Submission (OSS). Tujuan kegiatan pengabdian ini adalah pertama, memberikan informasi mengenai pentingnya dan manfaat ijin usaha mikro dan kecil (IUMK) bagi para pelaku usaha. Tujuan kedua adalah melakukan pendampingan ijin usaha berbasis digital melalui OSS di Kelurahan Ciwaduk. Pada kegiatan ini melibatkan pihak Kelurahan, para pelaku UMKM, dan dari mahasiswa TIM II KKN UNDIP (Universitas Diponegoro). Metode yang dilakukan adalah dengan melakukan survei awal dan memetakan permasalahan yang ada di lapangan. Implementasi kegiatan ini dilakukan dengan sharing session secara daring melalui google meet, sosialisasi OSS, tanya jawab serta pendampingan dalam membuat pengajuan perijinan OSS berbasis digital. Luaran dari kegiatan ini adalah para pelaku UKM mendapatkan pengetahuan dan manfaat tentang Perijinan OSS, para pelaku UKM dapat membuat perijinan berbasis digital sendiri dan mendapatkan surat ijin usaha NIB (Nomor Induk Berusaha) berbasis digital dari OSS (telah terbit secara online).

Kata Kunci: UMKM; IUMK; OSS; ijin usaha; PPKM; covid-19

Abstract

Micro, Small and Medium Enterprises have a strategic role for people's economic development. One of the government's efforts to help SMEs (small and medium enterprises) in the era of the Covid-19 Pandemic Emergency PPKM to help MSME actors is to facilitate digital-based licensing through Online Single Submission (OSS). The purpose of this service activity is first, to provide information about the importance and benefits of micro and small business permits (IUMK) for business actors. The second goal is to provide digital-based business licensing assistance through OSS in Ciwaduk Village. This activity involved the Kelurahan, MSME actors, and students from TIM II KKN UNDIP (Diponegoro University) students. The method used is to conduct an initial survey and map the problems that exist in the field. The implementation of this activity is carried out by sharing sessions online through google meet, OSS socialization, questions and answers and assistance in making digital-based OSS licensing applications. The output of this activity is that SME players get knowledge and benefits about OSS Licensing, SME players can make their own digital-based licensing and get a digital-based NIB (Enterprise Identification Number) business license from OSS (which has been published online).

Keywords: MSMEs; IUMK; OSS; business license; PPKM; covid-19

© 2022 Some rights reserved

PENDAHULUAN UMKM

Menurut UU Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, usaha mikro merupakan usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih yang tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha paling banyak Rp50.000.000 atau memiliki hasil penjualan tahunan

paling banyak Rp300.000.000. Pemerintah dan Pemerintah Daerah memiliki kewajiban menciptakan iklim usaha yang kondusif untuk para pelaku UMKM. Salah satu implementasinya adalah dengan secara sinergis mengusahakan kondisi yang mampu memberdayakan UMKM melalui penetapan berbagai kebijakan dalam aspek ekonomi sehingga UMKM memperoleh kepastian, perlindungan, pemihakan, kesempatan serta dukungan

melakukan usaha seluas-luasnya (Sekretariat Kabinet RI, 2008; Dadi, 2014; Kunyanti & Mujiono, 2021).

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) termasuk dalam sektor ekonomi nasional yang memiliki peran strategis bagi pembangunan ekonomi kerakyatan. Hal ini menjadi isu sentral yang diperebutkan oleh politisi dalam menarik simpati massa. Namun dalam perkembangannya, sektor ini masih mengalami kendala dan belum mendapat perhatian serius untuk mengatasinya. Dalam menghadapi pasar bebas, usaha mikro perlu mendapat perlindungan khusus dalam bentuk, antara lain, penguatan kapasitas sumber daya manusia, modal, pelatihan, promosi, dan iklim usaha yang kondusif (Kusmanto & Warjio, 2019).

Dalam konteks berusaha, izin usaha sangatlah penting. Legalitas usaha bagi UMKM menjadi sebuah kebutuhan bagi para pelakunya. Izin usaha membuat para pelaku usaha terlindungi, memperoleh kepastian, jaminan keamanan serta kenyamanan dalam berusaha sehingga mampu mendorong para pelaku usaha berkontribusi secara optimal dalam penyerapan tenaga kerja, penyediaan barang dan jasa kebutuhan masyarakat, peningkatan nilai tambah produksi serta diseminasi penumbuhan kewirausahaan. Namun kenyataannya ini masih ada pelaku UMKM yang enggan mengurus izin usaha karena tidak ingin direpotkan dengan kewajiban membayar pajak dan kerumitan pengurusan pembayaran pajak. Padahal jika dibandingkan dengan banyaknya manfaat yang diperoleh dan prospek berkembangnya UMKM di masa depan, tentu kesulitan-kesulitan yang mereka takutkan tidak sebanding (Kusmanto & Warjio, 2019).

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian ini dilakukan dalam 3 tahap yaitu :

1. Melakukan survei awal dan memetakan permasalahan yang ada dilapangan.
2. Mengimplementasikan kegiatan dengan mengadakan kegiatan sharing session secara daring melalui google meet, sosialisasi OSS, tanya jawab serta pendampingan dalam membuat pengajuan perijinan OSS berbasis digital.
3. Melakukan evaluasi secara kognitif serta luaran berupa terbitnya surat ijin usaha berbasis digital NIB (Nomor Induk Berusaha).

Dalam pelaksanaan kegiatan ini melibatkan 3 mahasiswi dari TIM II KKN Universitas Diponegoro (UNDIP).

PEMBAHASAN

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar ekonomi nasional. Posisi UMKM yang strategis secara ekonomi dinilai dapat menyumbangkan peluang kerja hingga 59% dan

berkontribusi pada Gross Domestic Product (GDP) hingga rentang 30% sampai 50% (Sugiri, 2020). Namun demikian, situasi pandemi telah mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan manusia termasuk di sektor UMKM. Beberapa ahli menyebutkan bahwa pandemi virus corona dapat mengancam keberlangsungan UMKM (Maciel et al., 2020; Sidiq & Achmad, 2020) karena melemahnya daya beli masyarakat sebagai dampak dari kegiatan perekonomian (Sumner et al., 2020; Achmad, 2021; Sidiq et al., 2021).

Frankenhuis & Nettle (2019) menyatakan bahwa selama masa pandemi, masyarakat lebih banyak mengalokasikan pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari untuk kebutuhan pangan. Kondisi ini di satu sisi dapat mengancam produk usaha lain seperti furnitur dan kerajinan, namun di sisi lain dapat membuka peluang usaha di bidang makanan. Berdasarkan hasil peninjauan awal Tim Pengabdian, hal serupa terjadi pada salah satu pengusaha furnitur di Secang, Kabupaten Magelang yang mengubah arah bisnisnya di bidang usaha pembesaran ayam potong. Keputusan tersebut diambil karena tidak adanya permintaan yang menyebabkan proses produksi tidak berjalan sehingga berimbas pada pemutusan hubungan kerja karyawan.

Para pelaku usaha yang baru merintis seperti Sambal Goang Sajabina selama masa pandemi belum memiliki surat ijin usaha NIB (Nomor Induk Berusaha) berbasis digital, padahal usahanya sudah berjalan dari tahun 2020. Merujuk pada permasalahan tersebut, tim pengabdian membantu ibu Yeni dengan cara langkah pertama adalah dengan melakukan sharing session dengan pelaku usaha. Sharing session dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan pelaku usaha mengenai pentingnya IUMK, dan kendala yang dihadapi sehingga belum memiliki IUMK untuk usahanya.

Berdasarkan informasi yang diperoleh selama sharing session diketahui bahwa pelaku usaha belum memiliki legalitas karena 1) kurangnya pengetahuan mengenai pentingnya legalitas usaha dalam bentuk IUMK 2) ketidaktahuan mengenai manfaat dan keuntungan memiliki IUMK, 3) kurangnya pengetahuan mengenai syarat dan tata cara pengajuan IUMK, dan 4) persepsi mengenai rumitnya pengurusan IUMK. Selanjutnya, sesi ini menjadi wadah untuk memperoleh informasi dari pelaku usaha terkait hal apa yang dibutuhkan dan apa yang harus diberikan oleh Tim Pengabdian untuk membuka wawasan pelaku usaha.

Langkah kedua adalah sosialisasi mengenai IUMK. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan untuk mengembangkan kualitas beserta pengetahuan para pelaku UMKM. Adapun materinya mencakup pentingnya legalitas UMKM, manfaat dan keuntungan memiliki IUMK, kerugian apabila tidak

memiliki IUMK, serta mengenai syarat dan tata cara pengajuan IUMK. Materi ini dirancang berdasarkan informasi yang diperoleh selama sharing session sehingga informasi yang diberikan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan. Namun demikian, materi yang diberikan lebih banyak difokuskan kepada urgensi legalitas usaha dan manfaat memiliki IUMK. Hal ini untuk menarik mitra usaha agar mau mengajukan izin untuk usahanya. Dengan demikian gaya pesan dan urutan pesannya harus bisa menarik perhatian sehingga dapat meyakinkan pelaku usaha untuk merubah pemikirannya dan berperilaku seperti yang dimaksudkan (Maulida et al., 2020; Maulida et al., 2020b). Selain penyusunan pesan dan gaya bahasa, pengetahuan dan kredibilitas (Prawira W & Maulida, 2020; Sidiq et al., 2021) dari Tim Pengabdian juga menjadi salah satu ujung tombak dari pelaku usaha untuk bersedia mengajukan IUMK. Setelah penyampaian materi berupa ceramah, sesi selanjutnya adalah tanya jawab. Di sesi ini pelaku usaha banyak menanyakan mengenai syarat dan prosedur pengajuan IUMK serta manfaat yang akan diperoleh setelah memiliki IUMK untuk pengembangan usaha dan akses mendapatkan modal bantuan dari pemerintah. Selain itu, simulasi dan tutorial pengajuan izin IUMK secara online turut serta diberikan untuk memberi gambaran bahwa prosesnya cukup cepat dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Mengenai syarat dan prosedur pengajuan, Tim Pengabdian kemudian memberikan daftar syarat yang perlu dipersiapkan untuk pengajuan IUMK. Adapun syarat yang diperlukan untuk mengurus perizinan berupa alamat email aktif, KTP suami istri, NPWP, dan No. HP. Gambar 3. Tahap Kedua Kegiatan Langkah terakhir adalah pendampingan. Pendampingan dilakukan sebagai target akhir dari Tim Pengabdian sehingga pelaku usaha memiliki IUMK. Selain itu pendampingan dilakukan secara langsung karena proses pengajuan IUMK dilakukan secara online. Dalam hal ini teknologi menjadi salah satu kendala teknis yang berkontribusi terhadap enggan nya pelaku usaha untuk mengurus izin. Banyak dari pelaku usaha yang masih gagap teknologi (Nulhaqim & Sulastri, 2019; PrawiraW et al., 2021) sehingga pendampingan secara langsung harus dilakukan. Dalam pendampingan ini, Tim Pengabdian tidak hanya mendampingi dalam mengurus izin usaha tetapi turut membantu menyiapkan email dan proses pendaftaran hak akses UMKM sebagai prasyarat pendaftaran IUMK. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:


1. Pastikan email aktif dan bisa di akses karena username dan pasword akan di kirim lewat email pelaku usaha masing-masing.
2. Membuat surat ijin usaha berbasis online dengan mengakses oss.go.id
3. Mendaftarkan para pelaku usaha lewat oss.go.id

4. Setelah mendaftar, username dan pasword dikirim lewat email masing-masing pelaku UKM.
5. Login lewat oss.go.id
6. Mengisi seluruh informasi yang dibutuhkan sehingga NIB terbit.
7. Cetak surat ijin usaha yang telah terbit berupa surat NIB (Nomor Induk Berusaha).


Proses pendaftaran ini tidak memerlukan waktu yang lama sehingga target dari pengabdian berupa IUMK bagi mitra pengabdian dapat diperoleh sebagaimana yang terlihat dalam gambar 5. Sertifikat Izin Usaha Pendampingan menjadi krusial dalam proses registrasi hak akses maupun pendaftaran izin usaha mengingat kemampuan dan ketrampilan teknologi yang dimiliki oleh mitra pengabdian terbatas. Sehingga dengan adanya pendampingan secara langsung maka kebutuhan dan kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha dapat diatasi. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Sarwoko & Nurfarida (2020) bahwa kegiatan pendampingan perlu diberikan selain memberikan sosialisasi mengenai legalitas usaha. Tahap Ketiga Kegiatan Pendampingan merupakan langkah terakhir dalam tahapan pelaksanaan, yang kemudian dilanjutkan dengan tahapan evaluasi. Evaluasi yang dilakukan berupa pemahaman kognitif pelaku usaha yang menjadi mitra pengabdian beserta pengajuan izin usaha yang sudah mendapatkan persetujuan dan keluarnya nomor induk berusaha. Dalam praktiknya, selama proses evaluasi, Tim Pengabdian selama proses evaluasi juga memberikan informasi lanjutan setelah IUMK diperoleh terkait penambahan informasi apabila usahanya telah berkembang.




Gambar 1. Sesi Pemaparan TIM II KKN UNDIP



Gambar 2. Sesi Pemaparan Sosialisasi Perijinan OSS



Gambar 3. Sesi Praktek Pembuatan Surat Perijinan OSS Berbasis Digital



Gambar 4. Sesi Tanya Jawab Terkait Perijinan OSS



Ditandatangani: 13 Juli 2022



Gambar 5. Surat Ijin Usaha Sambilan Goang Sajabina (NIB Terbit)

KESIMPULAN

Para pelaku usaha masih memiliki kesadaran yang rendah mengenai pentingnya perijinan usaha yang harus dimiliki para pelaku usaha karena masih menganggap mengurus perijinan dianggap rumit dan membuang waktu. Legalitas usaha berupa Nomor Induk Berusaha yang diterbitkan secara digital berupa IUMK (Ijin Usaha Menengah dan Kecil) merupakan aspek yang penting bagi kelangsungan usaha para pelaku UKM. Dengan kondisi urgensi tersebut, maka sosialisasi dan pendampingan OSS berbasis digital perlu diberikan kepada para pelaku usaha khususnya dalam kegiatan ini adalah para pelaku UKM Kelurahan Ciwaduk. Kegiatan ini berdampak positif dari segi pengetahuan bagi UKM, dampak positif lain yaitu para pelaku UKM memiliki keterampilan membuat OSS secara digital sendiri. Selain itu, ijin usaha yang dibuat secara digital juga telah terbit berupa NIB (Nomor Induk Berusaha).

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, W. RW (2021). Conflict Resolution of Remote Indigenous Communities (Overview of The Sociology Communication). LEGAL BRIEF, 10 (2), 280–286. Dadi, D. (2014). Peran Wanita dalam perspektif sosio-demografis pada masyarakat adat kuta di Kecamatan Tambaksari, Kabupaten Ciarni, Jawa Barat. LITERASI: Indonesian Journal of Humanities, 2(1), 49-57.
- Dadi, D. (2021). Oil Palm Plantation Expansion: An Overview of Social and Ecological Impacts in Indonesia. Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences, 4(3), 6550-6562.
- Frankenhuis, W. E., & Nettle, D. (2019). The Strengths of People in Poverty: <https://doi.org/10.1177/0963721419881154>, 29(1), 16–21. <https://doi.org/10.1177/0963721419881154>
- Kusmanto, H., & Warjito, W. (2019). Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. JUPIIS: JURNAL PENDIDIKAN ILMU-ILMU SOSIAL, 11(2), 324–327. <https://doi.org/10.24114/JUPIIS.V11I2.13583>
- Kunyanti, S. A., & Mujiono, M. (2021). Community Empowerment-based Corporate Social Responsibility Program in Panglima Raja Village. International Journal on Social Science, Economics and Art, 11(1), 12-19.
- Maciel, J., Castro-Silva, I. L., & Farias, M. (2020). Initial analysis of the spatial correlation between the incidence of COVID-19 and human development in the municipalities of the state of Ceará in Brazil. Revista Brasileira de Epidemiologia = Brazilian Journal of Epidemiology, 23, 1–17. <https://doi.org/10.1590/1980-549720200057>
- Maulida, H., Prawira W, R. Y., & Nugraheni, M. C. (2020a). Edukasi Hukum Dan Etika Bermedia Sosial Bagi Gen Z. Amal Ilmiah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 1(2), 115–122. <https://doi.org/10.36709/amalilmiah.v1i2.11867>
- Maulida, H., Prawira W, R. Y., & Nugraheni, M. C. (2020b). Komunikasi Kesehatan Perilaku Hidup Sehat #JSR Di Media Sosial. Jurnal Teras Kesehatan, 3(1), 18–32. <https://doi.org/10.38215/jutek.v3i1.44>
- Nulhaqim, S. A., & Sulastri, S. (2019). Analisis Faktor Eksternal Dan Faktor Internal Organisasi Pelayanan Sosial Relawan Muda Riau. JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 9(1), 155-170. Pemkab Magelang. (2015).
- Sarwoko, E., & Nurfarida, I. N. (2020). Peningkatan Kesadaran Kepemilikan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) di Kabupaten Malang. MATAPPA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 3(2), 92–99. <https://doi.org/10.31100/MATAPPA.V3I2.621>
- Sekretariat Kabinet RI. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 (Issue 1).
- Sugiri, D. (2020). Menyelamatkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dari Dampak Pandemi Covid-19. Fokus Bisnis : Media Pengkajian Manajemen Dan Akuntansi, 19(1), 76–86. <https://doi.org/10.32639/FOKUSBISNIS.V19I1.575>
- Sumner, A., Hoy, C., & Ortiz-Juarez, E. (2020). WIDER Working Paper 2020/43-Estimates of the impact of COVID-19 on global poverty. <https://doi.org/10.35188/UNUWIDER/2020/800-9>
- Sidiq, R. S. S., Jalil, A., & Achmad, R. W. W. (2021). Virtual World Solidarity: How Social Solidarity is Built on the Crowdfunding Platform Kitabisa.com. Webology, 18(1), 192-202.
- Sidiq, R. S. S., & Maulida, H. (2021). Exploring Health Disparities in Indigenous Akit Tribal Community in Riau Province. MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan, 37(1).
- Sidiq, R. S. S., & Achmad, R. W. W. (2020). Gender aspects in remote indigenous community empowerment program in Indonesia. Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems, 12(6), 2104–2109. <https://doi.org/10.5373/JARDCS/V12I6/S20201172>
- Hitchcock, S., Carr, L. dan Hall, W., (1996), A Survey of STM Online Journals, 1990-1995: The Calm before the Storm, (Online), (<http://journal.ecs.soton.ac.uk/survey/survey.html>, diakses 12 juni 1996).
- Jawa Pos, (1995), Wanita Kelas Bawah Lebih Mandiri, hlm. 3.
- Kansil, C.L., (2002), Orientasi Baru Penyelenggara Pendidikan Program Profesional dalam Memenuhi Kebutuhan Dunia Industri, *Transpor*, XX (4): 57-61.
- Kumaidi, (1998), Pengukuran Bekal Awal belajar dan Pengembangan Tesnya, *Jurnal Ilmu Pendidikan*, (Online), Jilid 5, No. 4, (<http://www.malang.ac.id>, diakses 20 Januari 2000).
- Kuncoro, T., (1996), Pengembangan Kurikulum Pelatihan Magang di STM Nasional Malang Jurusan Bangunan, Program Studi Bangunan Gedung: Suatu Studi Berdasarkan Kebutuhan Dunia Usaha Jasa Konstruksi, *Thesis tidak diterbitkan*, Malang: PPS IKIP MALANG.
- Pitunov, B., (2002), Sekolah Unggulan atukah Sekolah Pengunggulan? *Majalah Pos*, Hlm. 4 dan 11.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, (1978), *Pedoman Penulisan Laporan Penelitian*. Jakarta: Depdikbud, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. 1990. Jakarta: PT Amas Duta Jaya.
- Russel, T., (1999), An Alternative Conception: Representing Representation, Dalam P.J. Black dan A. Lukas (Eds.), *Children's Informal Ideas in Science* (hlm. 62-84). London: Routledge.
- Saukah, A. dan Waseso, M.G., (2002), *Menulis Artikel untuk Jurnal Ilmiah* (Edisi ke-4, cetakan ke-1). Malang: UM Press.
- Waseso, M.G., (2001), *Isi dan Format Jurnal Ilmiah*. Makalah disajikan dalam Seminar Lokakarya Penulisan Artikel dan Pengelolaan Jurnal Ilmiah, Universitas Lambungmangkurat, Banjarmasin, 9-11 Agustus.
- Wilson, D., (1995), Summary of Citing Internet Sites, *NETTRAIN Discussion List*, (Online), (NETTRAIN@ubvm.cc.buffalo.edu, diakses 22 November 1995).